



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR: 1131/KPA.W13-A34/SK.HM/VI/2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1085/DJA/KP4.1.3/V/ 2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan persetujuan promosi dan mutasi pimpinan serta hakim di lingkungan peradilan agama;

b. Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Kota Madiun maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah:

Motto:

ICONIC (Independen, Cerdas, Obyektif, Nyaman, Inklusif, Cashless)

- Independen : Tidak Memihak
- Cerdas : Tajam Dalam Berpikir
- Obyektif : Tanpa Pandang Bulu
- Nyaman : Kenyamanan Pelayanan
- Inklusif : Ramah Kaum Rentan
- Cashless : Pembayaran Dengan Elektronik

Maklumat Pelayanan :

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun

Pada tanggal 2 Juni 2026



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;